

**BAB IV**

**ANALISIS PRAKTEK PERALIHAN WALI NIKAH**

**DI KUA KEC. PARAKAN KAB. TEMANGGUNG**

**A. Analisis terhadap Praktek Peralihan Wali Nikah yang Dilakukan oleh KUA Kec. Parakan.**

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab III bahwa penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan adalah problem tersendiri dari diperbolehkannya nikah hamil. Ketika wanita hamil karena zina ini akhirnya menikah dengan laki-laki yang menghamilinya maka masalah berikutnya adalah siapa yang nantinya berhak menjadi wali nikah, jika anak yang terlahir dari perkawinan tersebut adalah seorang gadis. Hal inilah yang kemudian menjadi polemik antara aturan fiqh dan undang-undang. Polemik ini berawal dari penentuan status anak yang terlahir dari pernikahan tersebut. Apakah anak ini dinasabkan kepada bapak ibunya atau hanya kepada ibunya saja. Jika ia dinasabkan kepada bapaknya maka sang bapak bisa menjadi wali nikah, namun jika tidak maka yang berhak menjadi wali nikah adalah wali hakim.

Menentukan siapa yang berhak menjadi wali nikah adalah hal yang sangat penting bagi sebuah perkawinan. Oleh karenanya dibutuhkan kejelian dan kehati-hatian para penghulu untuk menentukannya. Seperti kasus yang dialami oleh ER bertempat tinggal di Ngodoringin RT/RW 03/02 Ringinanom Parakan, mengalami problem ketika ingin menikah dengan AM yang beralamat Nglorog Wetan RT/RW 04/03 campursalam Parakan. Ketika

diperiksa oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) wanita tersebut lahir empat bulan setelah pernikahan kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya menikah pada tanggal 09 Oktober 1993 yang tercatat dalam kutipan akta nikah, sedangkan ER dalam akta kelahiran tercatat lahir pada tanggal 19 Februari 1994. Setelah hal ini ditanyakan kepada kedua orang tuanya ternyata dibenarkan bahwa ketika mereka melangsungkan perkawinan sang isteri telah mengandung dengan kata lain kedua orang tuanya telah melakukan hubungan diluar nikah. Masalahnya sekarang adalah siapa yang harus menjadi wali nikah ER? Apakah tetap bapaknya sebagai wali nikah sesuai dengan akta kelahiran atau menggunakan wali hakim karena kehamilan ibunya ketika menikah sudah lebih dari enam bulan sesuai aturan fiqh?

SFK yang tinggal di Besaran RT/RW 02/07 Kauman Parakan, mengalami kesulitan untuk menunjuk wali nikahnya ketika ingin menikah dengan AC dengan alamat Perum Telaga Mukti Temanggung. Dalam kutipan akta nikah, tercatat 11 Agustus 1988 kedua orang tuanya melangsungkan pernikahan. Lima bulan tujuh belas hari kemudian SFK lahir yaitu pada tanggal 09 Februari 1989.<sup>51</sup> Kedua orang tuanya juga mengakui kalau sudah melakukan hubungan sebelum menikah.

Dalam menyelesaikan kasus seperti ini, ada dua model/cara yang dikembangkan oleh Penghulu KUA Parakan, yaitu: (1) Wali nikahnya adalah wali nasab; (2) Wali nikahnya adalah wali hakim. Dengan kata lain, Penghulu (KUA) Parakan berbeda pendapat dalam mensikapi masalah ini.

---

<sup>51</sup> Data terlampir.

Menurut Machfut Arifin (Penghulu), pada waktu itu memeriksa calon pengantin SFK dan AC. Keputusan yang diambilnya adalah sesuai dengan undang-undang yang menyatakan anak tersebut adalah anak sah dari ayahnya. Disamping itu, jika anak tersebut tidak bisa *intisab* kepada ayahnya mengapa fiqh dan undang-undang memperbolehkan nikah hamil?. Menurutnya jika nikah hamil diperbolehkan maka konsekuensinya anak yang lahir pun bisa *intisab* kepada ayahnya.<sup>52</sup>

Berbeda dengan pengakuan Sujari (Kepala/PPN KUA Kec. Parakan), wali dari pengantin ER dan AM adalah wali hakim. Ia lebih memilih pandangan fiqh dari pada undang-undang. Menurut pandangan Juhur Ulama', apabila bayi yang lahir kurang dari enam bulan sejak masa perkawinan, maka anak tersebut tidak dapat dihubungkan kekerabatannya dengan ayahnya kendatipun lahir dalam perkawinan yang sah. Anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja. Akan tetapi, penulisan dalam Daftar Pemeriksaan Nikah adalah wali nasab, ini hanya untuk menutupi agar tidak menjadikan masalah administrative dan menyalahi peraturan undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah.<sup>53</sup> Akan tetapi, hal tersebut sudah dimusyawarahkan dengan wali dan kedua calon pengantin yang akan melangsungkan akad nikah.

Cara yang bisa dilakukan penghulu untuk mengetahui apakah calon pengantin putri adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan adalah

---

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Machfut Arifin (Penghulu KUA Kec. Parakan) yang pernah menikahkan seorang wanita yang lahir dari peristiwa nikah hamil orang tuanya dan menentukan wali nikahnya adalah wali nasab.

<sup>53</sup> Pengakuan Sujari (Kepala KUA Parakan) saat diwawancarai, pada tanggal 10 Agustus 2011.

mencocokkan antara tahun kelahirannya yang tertera pada Akta Kelahiran dengan tahun menikah kedua orang tuanya yang tertara pada Kutipan Akta Nikah. Dari penelitian ini para penghulu bisa menentukan apakah calon pengantin putri lahir sebelum enam bulan atau sesudah enam bulan dari pernikahan kedua orang tuanya. Jika ia lahir sebelum enam bulan maka sebagaimana aturan fiqh, para penghulu mengambil keputusan untuk menggunakan wali nasab dalam hal ini adalah ayahnya. Namun, jika ia lahir setelah enam bulan maka keputusannya adalah menggunakan wali hakim dalam hal ini kepala KUA.

Jika kebijakan/keputusannya adalah harus menikah dengan wali hakim maka para penghulu harus hati-hati menyampaikan hal ini kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Jangan sampai ada pihak tersinggung terutama ayah dari calon pengantin putri mengenai keputusan ini. Oleh karena itu, untuk menutupi aib keluarga para penghulu sering membuat kesepakatan dengan calon pengantin, yaitu, menikahkan mereka terlebih dahulu dengan wali hakim, setelah itu di hadapan orang banyak ia menikahkan keduanya dengan wali ayahnya.<sup>54</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan pada awal tulisan ini bahwa Pandangan fiqh berkenaan dengan anak sah ini dapatlah dipahami bahwa anak dimulai sejak terjadinya konsepsi atau pembuahan sel telur (ovum) oleh sperma yang

---

<sup>54</sup> Informasi ini penulis dapatkan dari Sujari (Kepala KUA Parakan). Ia pernah menikahkan seorang wanita yang lahir dari peristiwa nikah hamil orang tuanya. Keputusan ini ia ambil setelah melakukan pemeriksaan sebelum hari pernikahan. Dari hasil pemeriksaan akhirnya diputuskan bahwa wali nikah calon pengantin putri adalah wali hakim. Pada awalnya sang bapak tidak bisa menerima keputusan tersebut, namun setelah diberi penjelasan akhirnya bisa menerimanya. Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2011.

terjadi pada rahim wanita calon ibu dan konsepsi ini haruslah terjadi didalam perkawinan yang sah. Dari sinilah penetapan anak sah tersebut dilakukan. Dengan demikian fiqh menegaskan bahwa seorang anak supaya dapat dianggap sebagai anak yang sah dari suami ibunya, anak itu harus lahir sekurang-kurangnya enam bulan sesudah pernikahan atau di dalam tenggang 'iddah selama empat bulan sepuluh hari sesudah perkawinan terputus. Oleh karenanya, apabila bayi lahir kurang dari enam bulan sejak masa perkawinan, maka anak tersebut tidak dapat dihubungkan kekerabatanya dengan bapaknya kendatipun lahir dalam perkawinan yang sah. Ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja.<sup>55</sup> Oleh karenanya sang bapak tidak berhak menjadi wali nikah anak perempuannya sehingga wali nikahnya adalah wali hakim (Kepala KUA).

Menurut penulis, tindakan yang dilakukan oleh Sujari tersebut bisa dikatakan belum yakin, karena dia belum yakin dengan apa yang dilakukannya. Tindakan tersebut tidak bisa dijadikan pedoman apabila lain waktu ada kasus yang serupa. Dalam menyingkapi kasus seperti itu, sebaiknya dia memaksimalkan kebebasan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang. Kasus tersebut dalam undang-undang perkawinan belum dijelaskan secara terperinci, oleh karena itu Sujari dapat menggunakan diskresi untuk menyelesaikan masalah tersebut.

---

<sup>55</sup> Al-Syairazi, *al-Muhazzab*, Beirut: Dar al-Fikr, ttp, Juz II, hlm. 130

Namun, apabila ada kesalahan penelitian yang dilakukan para penghulu atas peristiwa tersebut di luar jangkauan mereka. Mereka telah berusaha untuk melakukan penelitian semaksimal mungkin secara administratif dan individual. Nikah sirri yang dilakukan orang tua sang anak tidak dapat dibuktikan ketika pemeriksaan, siapa yang menjamin sah tidaknya pernikahan sirri mereka? Karena untuk menelitinya perlu bukti-bukti atas peristiwa nikah enam belas atau dua puluh tahun sebelumnya. Menurut penulis, tentu saja hal ini sulit dilakukan. Oleh karena itu dalam menentukan masalah tersebut kita berpegang kepada hadis nabi "*Nahnu nahkumu bi al-dhawahir*" (kita hanya bisa menghukumi yang nampak saja)

**B. Analisis terhadap Dasar Hukum dan Argumentasi yang Digunakan KUA Kec. Parakan dalam Praktek Peralihan Wali Nikah**

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab III bahwa dalam pelaksanaan hukum perkawinan di Indonesia, eksistensi seorang penghulu yang bertugas di Kantor Urusan Agama sangatlah penting. Oleh karenanya Penghulu sangat identik dengan Kantor Urusan Agama (KUA). Jika kita melakukan penelitian tentang KUA maka sebenarnya sama dengan penelitian dengan penghulu. Pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam perkawinan yang dilakukan oleh seorang Penghulu, menyebabkan perkawinan itu bisa dilaksanakan atau tidak. Penghulu bisa menggagalkan perkawinan dan menolak untuk mencatatnya manakala hasil pemeriksaanya terhadap pihak-pihak yang terkait dalam perkawinan ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum perkawinan.

Menurut Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 474 tentang Pencatatan Nikah, Penghulu adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan. Tugas pokok penghulu adalah: melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah/rujuk, pelaksanaan pelayanan nikah/rujuk, penasehatan dan konsultasi nikah/rujuk, pemantuan pelanggaran ketentuan nikah/rujuk dan pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan mu'amalah.<sup>56</sup>

Bagi seorang penghulu, Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)<sup>57</sup> adalah sumber utama pelaksanaan hukum perkawinan Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya seorang penghulu harus berpegang kepada aturan-aturan yang ada dalam UUP, KHI dan aturan-aturan lain yang berhubungan dengan kepenghuluan. Dalam hukum Administrasi Negara dijelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan

---

<sup>56</sup> Tanya jawab seputar kepenghuluan, Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta. 2003. hlm. 1.

<sup>57</sup> Kompilasi Hukum Islam adalah fiqh Indonesia yang mengarah kepada unifikasi mazhab dalam hukum Islam. Ia disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia. Hukum Islam yang dimaksud adalah aturan-aturan hukum yang ada dalam kitab-kitab fiqh yang banyak didalamnya terdapat perbedaan pendapat, kemudian dicoba diunifikasikan ke dalam bentuk kompilasi. Lihat Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang : Angkasa Raya, cet 2, 1993, hlm 25. Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) disahkan melalui Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni. Kemudian ditindaklanjuti keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991, dan disebarluaskan melalui Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Nomor 3694 / EV / HK.003 / AZ / 91 tanggal 25 Juli 1991. Lihat A. Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995. Hlm. 51.

pada undang-undang, yang kemudian dikenal dengan istilah asas legalitas. Oleh karena itu, undang-undang dijadikan sebagai sendi utama penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan, dengan kata lain, asas legalitas memiliki kedudukan sentral sebagai suatu fondamen dari Negara hukum. Untuk itu, penghulu sebagai aparatur pemerintah juga harus tunduk dengan aturan perundang-undangan dalam menjalankan tugasnya.

Namun dalam praktiknya tidak semua masalah perkawinan itu bisa diselesaikan dengan aturan tersebut. Problematika hukum akan selalu muncul, seiring dengan perkembangan zaman, begitu juga dengan problematika hukum perkawinan. Tidak semua problematika hukum perkawinan itu diatur didalam Undang-Undang dan KHI. Hal ini disebabkan karena aturan-aturan hukum apapun sifatnya adalah terbatas, sedangkan masalah-masalah sosial yang muncul di masyarakat itu sifatnya tidak terbatas. Kadang-kadang pada kasus tertentu aturan tersebut ternyata tidak bisa diterapkan. Disisi lain seorang penghulu juga mengalami dilema ketika menghadapi perbedaan pendapat atau konflik antara KHI sebagai hukum Islam Indonesia dengan fiqh- kitab-kitab fiqh munakahat yang dipegangi oleh masyarakat Indonesia. Kenyataan ini jelas menjadi problem tersendiri bagi para penghulu dalam melaksanakan tugasnya.

Pada awalnya al-Qur'an diwahyukan sebagai respon terhadap terhadap masyarakat saat itu yang kemudian tumbuh dan berkembang lebih luas lagi. Seiring dengan berkembangnya Islam keberbagai penjuru, maka muncul pula persoalan-persoalan baru yang berbeda dengan persoalan-persoalan yang

dihadapi kaum muslimin dimasa Rasulullah. Sedangkan al-Qur'an hanya memuat sebagian hukum-hukum yang terperinci, sementara sunnah hanya terbatas pada kasus-kasus masa Rasulullah, maka untuk memecahkan persoalan-persolan baru itu diperlukan adanya ijtihad. Meminjam ungkapan *al-Syahrastani* dalam bukunya *al-Milal wa al-Nihal* bahwa teks-teks nash itu terbatas, sedangkan problematika hukum yang memerlukan solusi itu tidak terbatas, bagaimana nash-nash hukum yang terbatas itu mampu memecahkan problematika hukum yang tidak terbatas, oleh karena diperlukan ijtihad untuk menginterpertasikan nash yang terbatas itu agar berbagai masalah yang tidak dikemukakan secara eksplisit dalam nash dapat dicari pemecahannya.<sup>58</sup>

Oleh karenanya untuk menyelesaikan masalah-masalah perkawinan ini dibutuhkan kemampuan para penghulu untuk membuat keputusan serta kemudian mengambil tindakan yang dianggap tepat atau sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, yang dilakukan secara bijaksana dan dengan memperhatikan segala pertimbangan maupun pilihan yang memungkinkan.

Dalam perspektif hukum Islam usaha untuk memecahkan/menemukan masalah hukum itu di kenal dengan istilah *ijtihad*. *Ijtihad* memegang peranan yang sangat penting (signifikan) dalam pembaruan dan pengembangan hukum Islam. Ijtihad sebagai suatu prinsip dan gerak dinamis dalam khasanah Islam, merupakan aktifitas daya nalar yang dilakukan oleh para fuqaha dalam menggali hukum Islam.

---

<sup>58</sup> *al-Syahrastani, al-Milal wa al-Nihal*, Beirut, Dar al-Fikr, 1967, hlm. 199.

Menurut Qodri, wujud hukum Islam bermula dari pendapat perseorangan terhadap pemahaman nash atau pendapat perseorangan tentang upaya menemukan hukum terhadap suatu kejadian (waqi'ah) yang ada. Bermula dari pendapat perseorangan yang dilengkapi dengan metode, kemudian diikuti oleh orang lain atau murid-murid yang jumlahnya semakin banyak. Pendapat perseorangan ini kemudian menjadi pendapat beberapa orang dan begitu seterusnya diikuti oleh orang lain, kemudian menjadi baku. Pendapat-pendapat inilah yang kemudian dikenal dengan istilah Fiqh. Oleh karenanya berbicara mengenai hukum Islam adalah berbicara fiqh. Dan berbicara mengenai fiqh tidak akan lepas dari pembicaraan mengenai mazhab.<sup>59</sup>

Sedangkan menurut Rofiq, hukum Islam adalah totalitas religious yang mengatur prilaku kaum muslimin. Jika hal itu difahami sebagai produk pemikiran Fuqaha, maka lazimnya disebut al-fiqh. Namun bila dipahami sebagai aturan-aturan hukum yang diwahyukan Allah, maka disebut Syari'ah. Fiqh adalah formula yang dipahami dari Syari'ah. Syariah tidak bisa dijalankan dengan baik, tanpa dipahami melalui fiqh. Namun hukum Islam tidak selalu diasosiasikan sebagai fiqh, karena dalam perkembangannya setidaknya masih ada tiga jenis produk hukum Islam yaitu : Fatwa, Keputusan Pengadilan dan Undang-Undang.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Qodri A. Azizi, *The Concept of Mazhab and The question of ItsBoundary*, al-Jami'ah, 59. 1996, hlm 77-92

<sup>60</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 7-8

Berijtihad memang bukan persoalan yang sederhana, seorang yang akan melakukan *ijtihad* harus memiliki kemampuan khusus, yang memungkinkan dirinya dapat melakukan *ijtihad* dan hasil *ijtihadnya* itu dapat diakui dan diterapkan dikalangan ummat. Dan karena terlalu beratnya syarat-syarat ijtihad itu ada anggapan seakan-seakan orang tidak bisa melakukan *ijtihad*.

Selama ini otoritas ijtihad seorang penghulu memang tidak sekuat otoritas *ijtihad* seorang hakim. Sejauh ini ketika kitab-kitab fiqh membahas mengenai hakim (Qadhi) pada setiap lembaga peradilan, kemampuan *berijtihad* menjadi salah satu syarat. *Al-muzani* misalnya, didalam *mukhtasarnya*<sup>61</sup> menjelaskan bahwa jika seorang yang akalunya tidak mampu untuk melakukan qiyas (analogi) atau tidak mampu memilah dan memilih perbedaan- perbedaan maka ia sebaiknya tidak menjadi hakim dan orang lain hendaknya tidak mengangkatnya sebagai hakim.

Al-Syairazi mengatakan bahwa seseorang yang bodoh atau tidak mengetahui cara-cara (metodologi) pengambilan hukum Islam tidak dapat menjadi hakim.<sup>62</sup> Dalam konteks hukum Indonesia, seorang hakim mempunyai kewenangan untuk melakukan ijtihad. Ketentuan pasal 14 ayat (1) Undang-undang ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakimaan menjelaskan, bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Ketentuan pasal ini

---

<sup>61</sup> Al-Muzani, *Mukhtasar*, didalam Al-Syafi'i, *Al-Umm*, IX, hlm 315

<sup>62</sup> Al-Shirazi, *Al-Muhazzab*, Beirut, Dar al- Fikr, Juz II, hlm 290

mengisyaratkan kepada hakim bahwa apabila terjadi suatu peraturan perundang-undangan yang belum jelas atau belum mengaturnya, maka hakim harus bertindak berdasarkan inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut (*ijtihad*).

Seorang Penghulu juga diperbolehkan *berijtihad*, bahkan bisa juga dikatakan harus. Akan tetapi, sejauh ini praktek-praktek *ijtihad* mereka tidak begitu nampak dilihat. Hal ini mungkin bisa di mengerti karena UUP dan KHI hanya menempatkan Penghulu sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tugasnya mencatat peristiwa nikah dan mendokumentasikanya, atau dengan istilah lain Penghulu hanyalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Walaupun dalam prakteknya Penghulu itu tidak hanya sebagai pencatat nikah. Justru dari seorang Penghululah problematika hukum perkawinan itu harus segera diselesaikan, karena ia orang yang paling dekat dengan kasus-kasus perkawinan yang terjadi pada masyarakat. Selama ini kecenderungan masyarakat adalah semaksimal mungkin menghindari lembaga pengadilan. Mereka biasanya datang ke KUA untuk mencari solusi pemecahan masalah-masalah yang berhubungan dengan perkawinan. Dan perlu juga diketahui bahwa proses peradilan membutuhkan waktu, tenaga dan ongkos/biaya yang tidak sedikit.

Seorang pejabat pemerintahan diberi sarana yang memberikan ruang bergerak untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada

undang-undang (Diskresi).<sup>63</sup> Begitu pula seorang Penghulu yang merupakan pejabat Negara yang memiliki sarana tersebut untuk digunakan dalam memecahkan sebuah masalah.

Menurut penulis, untuk menyelesaikan masalah-masalah perkawinan yang terjadi dimasyarakat maka dibutuhkan kemampuan para penghulu untuk membuat keputusan serta kemudian mengambil tindakan yang dianggap tepat atau sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, yang dilakukan secara bijaksana dan dengan memperhatikan segala pertimbangan maupun pilihan yang memungkinkan.

Dalam prespektif hukum Islam usaha untuk memecahkan/menemukan masalah hukum itu di kenal dengan istilah *ijtihad*. Masalahnya adalah apakah seorang penghulu memiliki otoritas untuk melakukan *ijtihad*? Dalam hal ini penulis setuju dengan pendapat Qodri<sup>64</sup> bahwa memilih satu pendapat dari madzhab-madzhab hukum yang ada kemudian mentarjihnya adalah sudah merupakan *ijtihad* walaupun itu kecil. Oleh karenanya apa yang dilakukan para penghulu walaupun hanya memilih diantara dua pendapat atau madzhab hukum adalah sudah merupakan bagian dari sebuah usaha untuk ber*ijtihad* walaupun kecil.

Pada kasus penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan yang dilakukan oleh Macfut penghulu KUA Parakan belum bisa dikatakan *ijtihad* karena masih menggunakan dasar hukum yang sudah ada. Takut akan sanksi melanggar undang-undang masih ada dalam

---

177 <sup>63</sup> Ridwan. HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006, hlm.

<sup>64</sup> *Loc. Cit*

benaknya. Apalagi Sujari yang menggunakan dua tindakan dalam menentukan satu masalah, ketentuan tersebut belum bisa dijadikan rujukan untuk menyelesaikan kasus penentuan wali nikah atas calon istri dari hasil hubungan diluar nikah.